

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan Indonesia adalah satu kondisi majemuk bermodalkan berbagai kebudayaan lingkungan yang berkembang (Kayam, 1981: 16). Indonesia memiliki warisan dari nenek moyang yang merupakan kebanggaan bangsa. Warisan tersebut diharapkan agar dilestarikan oleh generasi muda yang akan menjaga dan mengembangkan kebudayaan tersebut.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Banyak hal yang menarik di Provinsi Jawa Timur, baik dalam seni dan kebudayaannya. Hal itu dikenal sebagai ciri khas yang melekat di Provinsi tersebut. Dari berbagai kebudayaan yang berkembang, Jawa Timur bagian barat daerah madiun dan sekitarnya menerima banyak pengaruh adat istiadat dan bahasa dari Jawa Tengah, maka Jawa Timur bagian barat dikenal sebagai daerah Mataraman. Hal itu menunjukkan bahwa kawasan tersebut dulunya merupakan Kesultanan Mataram. Kawasan tersebut adalah eks-karisidenan Madiun yang meliputi lima Kabupaten, salah satunya ialah Kabupaten Ponorogo (Kassayuwelga, 2012).

Kabupaten Ponorogo dikenal sebagai kota *Reyog* atau *bumi Reyog*, karena daerah Ponorogo merupakan tempat asal mulanya kesenian *Reyog* dilahirkan. Kesenian *Reyog* dipatenkan sejak tahun 2001, meskipun sempat diklaim oleh Negara Malaysia. Eksistensi kesenian *Reyog* memberi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Ponorogo. Hal itu berdampak pada perkembangan

kesenian *Reyog* dari berbagai daerah sampai Internasional. Perkembangan yang terlihat sekarang bahwasanya *Reyog* merupakan wajah dari masyarakat Ponorogo, maksudnya ciri-ciri khas dalam kesenian *Reyog* merupakan wujud kepribadian masyarakat Ponorogo yang selalu menjunjung tinggi nilai sosial bergotong royong dan tangguh menghadapi rintangan. *Reyog* Ponorogo dibedakan menjadi dua struktur pertunjukan, yaitu *Reyog Obyok* dan *Reyog Festival*.

Selain kesenian *Reyog* di Kabupaten Ponorogo terdapat berbagai kesenian tradisional lainnya yang tumbuh dan berkembang seperti kesenian *Gajah-gajahan*, *Keling*, *Jaran Thik*, *Odrot*, *Thektur*, *Terbangan*, *Kongkil*, *Gong Gumbeng*, *Wayang Orang*, *Ludruk*, dan kesenian lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang serba modern, kesenian di Kabupaten Ponorogo mulai surut kecuali kesenian *Reyog*. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi antara pelaku seni dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo atau sebaliknya untuk menjaga, merawat, dan melestarikan kesenian di Kabupaten Ponorogo. Melihat fenomena tersebut sudah selayaknya generasi muda Ponorogo khususnya di Desa Coper Kecamatan Jetis mengembangkan kesenian yang berada di Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya.

Kesenian *Gajah-gajahan* merupakan salah satu kesenian yang perlu dikembangkan. Sekarang ini kesenian *Gajah-gajahan* dikembangkan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten, seperti di Kecamatan Kauman, Kecamatan Balong, Kecamatan Jambon, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Jetis, kecamatan Ponorogo, Kecamatan Bungkal, dan sebagainya. *Kesenian Gajah-gajahan* merupakan kesenian rakyat, maka dari itu kesenian tersebut berkembang di

lingkungan masyarakat.

Dalam kesenian *Gajah-gajahan* mengandung pesan-pesan sosial yang disampaikan melalui lirik-lirik lagu iringan. Kesenian tersebut dipentaskan mengelilingi desa (*arak-arakan*). Pada saat pertunjukkan *Gajah-gajahan* dimulai, patung gajah tersebut dinaiki oleh seorang bocah kecil umumnya perempuan, tetapi dalam acara *khitanan* yang naik di atas patung gajah adalah laki-laki yang disunat.

Bentuk pertunjukkan kesenian *Gajah-gajahan* adalah rombongan *sesepuh*, kemudian di belakangnya rombongan *warok*, penari putri yang disebut *banci*, *punokawan*, gajah beserta penunggang yang dipawangi oleh dua orang yaitu sisi kiri dan sisi kanan *gading* gajah, selanjutnya kelompok gamelan dan penyanyi. Kesenian *Gajah-gajahan* memiliki keunikan dalam pertunjukannya, yaitu mengelilingi desa (*arak-arakan*) dan lirik lagu yang digunakan sebagai pengiring *Gajah-gajahan*. Dalam *arak-arakan* mengelilingi desa biasanya dilakukan di jalan raya dengan kapasitas penonton dan pemain tidak terdapat jarak.

Kesenian *Gajah-gajahan* di Kabupaten Ponorogo khususnya di sekitar daerah Jetis muncul pada tahun 1960-an kemudian surut tahun 1980-an adanya persaingan kesenian di daerah Kabupaten Ponorogo yang ketat pada waktu itu, dan kembali berkembang pada tahun 1990-an sampai sekarang (Murdianto, 2010).

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini difokuskan upaya pemerintah Desa dalam melestarikan kesenian *Gajah-gajahan* di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah upaya Pemerintah Desa dalam melestarikan kesenian Gajah-gajahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimanakah nilai Sosial yang terdapat dalam kesenian Gajah-gajahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan upaya Pemerintah Desa dalam melestarikan kesenian Gajah-gajahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
2. Mendeskripsikan Nilai Sosial yang terdapat dalam kesenian Gajah-gajahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kasanah dokumentasi seni tradisi di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan apresiasi tentang Keberadaan Kesenian *Gajah-gajahan* bagi Masyarakat di Desa Coper Kecamatan

Jetis Kabupaten Ponorogo.

b. Bagi masyarakat Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Masyarakat Desa Coper dapat mengembangkan dan melestarikan Kesenian *Gajah-gajahan* di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa dalam rangka membangun kebudayaan Ponorogo yang telah lama lahir.

c. Bagi kelompok Paguyuban Kesenian *Gajah-gajahan* Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Bagi kelompok Paguyuban Kesenian *Gajah-gajahan* Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengolah Kesenian *Gajah-gajahan* agar lebih maju dan berkembang di masyarakat luas guna pelestarian kesenian yang ada di Kabupaten Ponorogo.

d. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo dapat menambah data dan dokumentasi tentang Kesenian *Gajah-gajahan* di Kabupaten Ponorogo.

E. Penegasan Istilah

1. Upaya

Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sistematis dan terencana.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*).

3. Melestarikan

Merawat, menjaga agar tetap seperti dan sesuai dengan keadaan atau kondisinya aslinya atau sebenarnya

4. Kesenian Gajah-gajahan

Kesenian gajah-gajahan adalah pertunjukan patung gajah (gajah-gajahan) yang dinaiki oleh seorang bocah kecil yang dipentaskan secara arak-arakan mengelilingi desa dalam bentuk rombongan.

Berdasarkan penegasan istilah tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan judul penelitian *upaya pemerintah Desa dalam melestarikan kesenian Gajah-gajahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo* adalah: Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sistematis dan terencana oleh kepala desa dan atau perangkat Desa dalam merawat, menjaga agar kondisi aslinya dan kelestarian sebenarnya pertunjukan patung gajah (gajah-gajahan) yang dinaiki oleh seorang bocah

kecil yang dipentaskan secara arak-arakan mengelilingi desa dalam bentuk rombongan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

F. Landasan Teori

1. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*).

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*)

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Pemsyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan

pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah

penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

a. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewajiban Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang terdapat pada Bab III mengenai Tugas Dan Kewenangan Desa sesuai Pasal 7 yakni mencakup urusan

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dimana tugas pembantuan dari Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain dari pada itu, Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta Hak Kepala Desa Pasal 14 selaku Kepala Pemerintah desa yaitu (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Membina perekonomian desa.
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif.

- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa, mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain dari pada itu, pemerintah desa juga memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Kemudian pemerintah desa menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik, melaksanakan dan bertanggungjawab pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat

istiadat; memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Selanjutnya Kepala Desa Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

4. Kebudayaan

a. Pengertian

Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Istilah kebudayaan merupakan terjemahan dari istilah *culture* dari bahasa Inggris. Kata *culture* berasal dari bahasa latin *colore* yang berarti mengolah, mengerjakan, menunjuk pada pengolahan tanah, perawatan dan pengembangan tanaman dan ternak. Upaya untuk mengolah dan mengembangkan tanaman dan tanah inilah yang selanjutnya dipahami sebagai *culture*.

Sementara itu, kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta, *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi*. Kata buddhi berarti budi dan akal. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kebudayaan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budaya) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat – istiadat.

E.B. Taylor mendefinisikan kebudayaan sebagai hal yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, kebiasaan serta kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Menurut Koentjaningrat (1985) kebudayaan adalah keseluruhan ide-ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Definisi lebih singkat terdapat pada pendapat **Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi** (1964), menurut mereka kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Bila disimak lebih seksama, definisi Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi lebih menekankan pada aspek hasil material kebudayaan. Sementara Koentjaraningrat menekankan dua aspek kebudayaan yaitu abstrak (non material) dan konkret (material). Pada definisi Koentjaraningrat, tampak bahwa kebudayaan merupakan suatu proses hubungan manusia dengan alam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah. Dalam proses tersebut manusia berusaha mengatasi permasalahan dan tantangan yang ada dihadapannya.

Terlepas dari perbedaan yang ada di antara pendapat di atas. Tampak bahwa belajar merupakan unsur penting dari pengertian kebudayaan. Seperti terlihat pula pada definisi kebudayaan **menurut Kroeber** (1948) Menurutnya, kebudayaan adalah keseluruhan realisasi gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan, dan nilai-nilai yang dipelajari dan diwariskan, serta perilaku yang ditimbulkannya.

b. Unsur Kebudayaan

Koentjaraningrat (1985) menyebutkan ada tujuh unsur-unsur kebudayaan. Ia menyebutnya sebagai isi pokok kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut adalah:

- 1) Sistem peralatan dan perlengkapan hidup,
- 2) Sistem mata pencaharian hidup
- 3) Sistem kemasyarakatan
- 4) Bahasa
- 5) Kesenian
- 6) Sistem Pengetahuan
- 7) Sistem Religi

Pada zaman modern seperti ini budaya asli negara memang sudah mulai memudar, faktor dari budaya luar memang sangat mempengaruhi pertumbuhan kehidupan di negara ini. Contohnya saja anak muda zaman sekarang, mereka sangat antusias dan *up to date* untuk mengetahui juga mengikuti perkembangan kehidupan budaya luar negeri. Sebenarnya bukan hanya orang-orang tua saja yang harus mengenalkan dan melestarikan kebudayaan asli negara kita tetapi juga para anak muda harus senang dan mencintai kebudayaan asli negara sendiri. Banyak faktor juga yang menjelaskan soal 7 unsur budaya universal yaitu :

1) Sistem Teknologi dan Peralatan

Teknologi semakin lama semakin luas. Karena makin banyaknya masyarakat yang hidup modern. Teknologi sangat diperlukan akan tetapi tidak untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku. Sekarang banyak yang menyalahgunakan alat teknologi khususnya internet. Tidak sedikit masyarakat yang tertipu atau melakukan perbuatan asusila dengan

internet. Hal tersebut harus kita perhatikan. Jangan sampai kebudayaan kita menjadi minus dimata negara lain. contoh lainnya dari sistem teknologi dan peralatan adalah peralatan kantor, rumah tangga, pertanian, nelayan, tukang kayu, peralatan ibadah dan sebagainya lagi. Unsur kebudayaan secara universal sangat beragam. Bisa dipelajari dengan baik maka akan dapat banyak sekali pengetahuan yang sangat bermanfaat.

2) Sistem Mata Pencaharian Hidup

Mata pencaharian sangat diperlukan untuk setiap masyarakat karena bermanfaat untuk memenuhi kehidupan manusia. Misalnya kaum pegawai/karyawan, kaum, petani, nelayan, pedangan, buruh dan seterusnya. Hal tersebut merupakan mata pencaharian yang harus kita tekuni. Contohnya masyarakat yang hidup dipesisir pantai lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan atau masyarakat yang hidup di perkotaan lebih banyak bermata pencaharian sebagai pegawai kantoran.

3) Sistem dan Organisasi Kemasyarakatan

Kebudayaan di Indonesia beragam sangat banyak. Terdapat masyarakat Jawa, Sunda, Batak, Bugis dsb. Dari macam-macam kebudayaan tersebut, perlu ditanamkan nilai-nilai kemanusiaan yaitu membiasakan bergaul dengan kebudayaan yang lain. Dan saling berinteraksi dengan rukun. Di Indonesiabanyak terdapat kebudayaan yang harus di lestarikan bersama. Jangan saling bersaing untuk

kepentingan pribadi dengan kebudayaan lain, karena itu saja memecahbelahkan kebudayaan yang sudah ditanam oleh leluhur sebelumnya.

4) Bahasa

Kebudayaan yang beragam sangat berpengaruh pada bahasa yang dipakainya. Contohnya bahasa Inggris, Jerman, Italia, Sunda, Jawa, dsb. Dari banyak bahasa tersebut kita dapat mempelajarinya untuk pengetahuan yang lebih luas. Tidak hanya bahasa yang dipelajari berasal dari bahasa luar negeri saja, tetapi bahasa dari negeri Indonesia pun perlu dipelajari untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia.

5) Kesenian

Salah satu ciri khas dari kebudayaan adalah kesenian. Banyak hal yang bisa kita pelajari mengenai kesenian. Misalnya seni sastra, lukis, musik, tari, drama, kria dan lain sebagainya. Hal tersebut bagian dari ciri khas yang dimiliki setiap daerah maupun setiap negara. Misalnya untuk kesenian musik. Kita bisa mengetahui dan mencari musik yang khas dari setiap daerah maupun negara. Contohnya lagu-lagu daerah ampar-ampar pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut.

6) Sistem Pengetahuan

Ada banyak sistem pengetahuan misalnya pertanian, perbintangan, perdagangan/bisnis, hukum dan perundang-undangan, pemerintahan/politik dsb. Hal tersebut juga bagian dari kebudayaan.

Wajib dipelajari karena dengan adanya sistem pengetahuan kita menjadi tahu dunia luar dan sangat bermanfaat untuk kehidupan karena berpengaruh pada pekerjaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak perlu semua dipelajari cukup beberapa saja dikuasai, maka akan banyak informasi yang didapat.

7) Sistem Upacara Keagamaan

Setiap kebudayaan terdapat kepercayaan yang dianut. Kepercayaan yang dianut di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen protestan, Katolik, Hindu dan Budha dan Kong Hu Cu. Dari keenam agama tersebut terdapat upacara keagamaan yang berbeda-beda. Akan tetapi untuk masyarakat yang tinggal di kota upacara keagamaan sepertinya sudah tidak dilaksanakan lagi kecuali dalam hal-hal tertentu saja. Sedangkan masyarakat yang tinggal di desa masih banyak yang melaksanakan upacara keagamaan tersebut.

5. Kesenian Gajah-gajahan di Ponorogo

Selain kesenian *Reyog* di Kabupaten Ponorogo terdapat berbagai kesenian tradisional lain yang tumbuh dan berkembang, seperti; kesenian *Gajah-gajahan*, *Keling*, *Jaran Thik*, *Odrot*, *Thektur*, *Terbangan*, *Kongkil*, *Gong Gumbeng*, *Wayang Orang*, *Ludruk*, dan kesenian lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang serba modern, kesenian di Kabupaten Ponorogo mulai surut kecuali kesenian *Reyog*. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi antara pelaku seni dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo atau sebaliknya untuk menjaga, merawat, dan

melestarikan kesenian di Kabupaten Ponorogo.

Kesenian *Gajah-gajahan* merupakan salah satu kesenian yang perlu dikembangkan. Sekarang ini kesenian *Gajah-gajahan* dikembangkan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten, seperti di Kecamatan Kauman, Kecamatan Balong, Kecamatan Jambon, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Jetis, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Bungkal, dan sebagainya. *Kesenian Gajah-gajahan* merupakan kesenian rakyat yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Kesenian gajah-gajahan adalah pertunjukan patung gajah (gajah-gajahan) yang dinaiki oleh seorang bocah kecil umumnya perempuan (kecuali dalam acara *khitanan* yang naik di atas patung gajah adalah laki-laki yang disunat) yang dipentaskan mengelilingi desa (*arak-arakan*) dalam bentuk rombongan yang diawali dari rombongan *sesepuh*, kemudian di belakangnya rombongan *warok*, penari putri yang disebut *banci*, *punokawan*, gajah beserta penunggang yang dipawangi oleh dua orang yaitu sisi kiri dan sisi kanan *gading* gajah, selanjutnya kelompok gamelan dan penyanyi. Kesenian *Gajah-gajahan* mengandung pesan-pesan sosial yang disampaikan melalui lirik-lirik lagu iringan. *Arak-arakan* mengelilingi desa biasanya dilakukan di jalan raya dengan kapasitas penonton dan pemain yang hampir tidak berjarak.

Kesenian *Gajah-gajahan* di Kabupaten Ponorogo khususnya di sekitar daerah Jetis muncul pada tahun 1960-an kemudian surut tahun 1980-an karena adanya persaingan kesenian di daerah Kabupaten Ponorogo yang ketat pada waktu itu. Dengan berbagai upaya dan dukungan dari beberapa pihak yang berkompeten, kesenian ini kembali berkembang pada tahun

1990-an sampai sekarang (Murdianto, 2010).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan data kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menggali, menggambarkan, serta mendeskripsikan fenomena sosial tentang upaya pemerintah desa dalam melestarikan kesenian Gajah-gajahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Peneliti berusaha menggambarkan fenomena sosial upaya pemerintah yang sebenarnya terjadi melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Hal ini dikarenakan, penelitian kualitatif lebih menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Krisyantono, 2009).

Penekanan penelitian kualitatif ini terletak pada makna yang ditentukan oleh proses terjadinya dan cara pandang atau perspektifnya. Senada dengan pengertian penelitian kualitatif menurut H.B Sutopo (2002: 111): “Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya.

”Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang upaya pemerintah Desa dalam melestarikan kesenian Gajah-gajahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Coper Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Desa Coper dikarenakan Desa Coper merupakan tempat beredarnya kelompok/sanggar/Paguyuban kesenian gajah-gajahan Sekar Budaya yang paling menonjol di Kabupaten Ponorogo, sehingga penulis dapat langsung memperoleh data dari sumber pertama atau dari (langsung dari pelaku kesenian gajah-gajahan). Hal ini tentu saja amat bermanfaat bagi orisinalitas atau keaslian data penelitian.

3. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Di dalam penelitian kualitatif, informasi lebih ditekankan pada kedalaman data yang diperoleh bukan pada banyaknya data yang didapatkan sehingga jumlah sampel tidak menjadi hal yang penting apabila data dianggap sudah cukup. Dengan demikian, pemilihan sampel diarahkan pada narasumber yang dipandang sebagai sumber informasi yang memiliki data penting dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Sutopo, 2002).

Peneliti dengan sengaja menunjuk subjek atau informan yang dianggap mengetahui permasalahan dan mampu memberikan informasi berupa data yang mendalam dan dapat dipercaya, sesuai dengan pendapat Susanto (2006: 12): “Sampel ditentukan dengan memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat.”

Penggunaan teknik *purposive* menggali informasi tidak dengan secara acak, melainkan dilakukan dengan sengaja dalam memilih informan penelitian. Penunjukkan informan dilakukan dengan memilih narasumber yang dianggap mampu memberikan informasi sedalam-dalamnya. Narasumber yang diteliti tidak dipandang sebagai responden melainkan dipandang sebagai informan yang mampu memberikan informasi terkait dengan apa yang diteliti (Sutopo, 2002).

Dalam penelitian ini, informan yang dipercaya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo, Pemerintah desa Coper, Tokoh Masyarakat desa Coper, Sesepeuh kesenian Gajah-gajahan serta para pelaku kesenian Gajah-gajahan desa Coper, kecamatan Jetis, kabupaten Ponorogo. Informan tersebut dianggap mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang ada, sehingga dipercaya sebagai narasumber penelitian.

4. Teknik Penggalan Data

Jenis data yang peneliti gunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya (Moleong, 2013: 70). Peneliti menggali informasi dengan terjun sendiri ke lapangan untuk mendapatkan data yang diharapkan. Keuntungan data primer adalah data yang diperoleh dapat sesuai dengan tujuan penelitian sebab data dikumpulkan dengan prosedur yang ditetapkan dan dikontrol oleh peneliti. Peneliti menggunakan jenis data primer untuk mendapatkan informasi langsung tentang upaya pemerintah Desa dalam melestarikan kesenian Gajah-gajahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo..

dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang valid sesuai tujuan penelitian yang digunakan dalam analisis penelitian. Oleh karena itu pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan dan informasi yang optimal dengan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasar jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi Langsung

Peneliti melakukan pengamatan dengan menanyakan langsung mengenai bentuk penyajian, sejarah, dan fungsi kesenian *Gajah-gajahan* kepada narasumber yang bersangkutan di Desa Coper, Kecamatan Jetis Ponorogo, kemudian memahami tentang keberadaan kesenian bagi masyarakat berdasarkan bentuk penyajian, sejarah, dan fungsi.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah kegiatan percakapan tanya jawab yang sistematis dan terstruktur antara peneliti dengan informan dengan tujuan mendapatkan data secara langsung dari informan terkait dengan permasalahan penelitian. Menurut Budiyo (2003: 52), metode wawancara disebut juga interview, dimana

pewawancara menggunakan percakapan sedemikian hingga yang diwawancara bersedia terbuka mengeluarkan pendapatnya, biasanya yang diminta bukan kemampuan tetapi informasi mengenai sesuatu yang diteliti.

Dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan secara formal dan informal dengan terlebih dahulu membuat kerangka garis besar atau kerangka wawancara yang kemudian dikembangkan dalam proses wawancara berlangsung dengan informan tanpa keluar dari inti permasalahan penelitian. Tujuannya memperoleh data dari informan tentang upaya pemerintah desa dalam melestarikan kesenian Gajah-gajahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, secara rinci dan mendalam dengan berkomunikasi tanya jawab kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sebelumnya yang dianggap mengetahui inti permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti selain melakukan wawancara dengan informan, juga mencari dan mengumpulkan data yang berupa dokumen-dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, majalah dan catatan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data-data dokumentasi tersebut merupakan jenis data sekunder yang telah diolah oleh pihak lain. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdapat di lokasi penelitian kantor desa, untuk mengumpulkan data tentang upaya pemerintah desa dalam melestarikan kesenian Gajah-gajahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Data dokumentasi yang

diperoleh kemudian dijadikan referensi yang menunjang proses penelitian.

Ketiga teknik pengumpulan data tersebut saling melengkapi dan digunakan seluruhnya dalam penelitian ini. Dalam menggali data, peneliti di pandu oleh: (1) Panduan observasi langsung, (2) panduan wawancara, (3) panduan studi dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 244).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan meliputi analisis pada waktu pengumpulan data dan analisis data setelah pengumpulan data (Kaelan, 2012: 173-205), yaitu:

a. Analisis pada waktu pengumpulan data

Proses pengumpulan dilakukan aspek demi aspek, karena dalam susunan tahap analisis mempengaruhi hasil setiap unsur yang diamati. Tahap pengumpulan data sekaligus dilakukan proses analisis. Kegiatan analisis pada saat pengumpulan data adalah menangkap esensi dari objek formal yang terkandung dalam objek material dengan suatu rumusan verbal kebahasaan.

b. Analisis data setelah pengumpulan data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya ialah menganalisis dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yang mengacu kepada teknik analisis data milik Miles dan Huberman dengan menggunakan model analisis data interaktif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas. Teknik analisis interaktif meliputi 3 tahap sebagai berikut (Sutopo, 2002):

1) Reduksi Data

Merereduksi berarti merangkum data, merupakan proses pemilihan (memilih hal-hal yang pokok), memfokuskan dalam hal-hal yang penting (dicari tema dan polanya) pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Ulber, 2010: 339).

Dalam tahapan ini, data yang diperoleh di lapangan disederhanakan, dipilah, dibuang data yang tidak dibutuhkan, dan difokuskan sesuai pada topik penelitian. Kegiatan reduksi data ini berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung, bahkan sebelum proses pengumpulan data. Pada waktu berlangsungnya

pengumpulan data, terjadi tahapan reduksi seperti membuat ringkasan, membuat *coding*, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan, membuat partisi, dan menulis catatan-catatan kecil.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan setelah didapatkan data atau informasi dari hasil wawancara dengan Pengurus Desa Coper, tokoh masyarakat, tokoh kesenian, pemerhati, ketua paguyuban dan seniman kesenian gajah-gajahan dan masyarakat Desa Coper sebagai informan atau narasumber penelitian.

Data juga diperoleh dari telaah dokumen atau arsip yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh atau terkumpul di lapangan, kemudian dilakukan proses memilih data yang akan digunakan, merangkum informasi yang berisi informasi penting, dan memfokuskan informasi terhadap fokus penelitian.

2) Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan dapat dilakukannya penarikan kesimpulan penelitian. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada (Sutopo, 2002: 92).

Sajian data dilakukan dengan menjelaskan data dan informasi yang didapatkan dengan menyusun narasi untuk mendeskripsikan data

agar mudah dimengerti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan dokumentasi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi agar peneliti dapat menggambarkan upaya pemerintah desa dalam melestarikan kesenian Gajah-gajahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam teknik analisis data interaktif ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahapan ini, peneliti melakukan generalisasi dari hasil reduksi data yang telah disajikan secara logis dan sistematis. Lebih lanjut dijelaskan Sutopo (2002: 93), bahwa penarikan kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya.

Dalam penelitian ini, setelah data dianalisa kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk mengetahui jawaban terhadap rumusan apakah telah berhasil dijawab, yakni upaya pemerintah Desa dalam melestarikan kesenian Gajah-gajahan di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

7. Uji Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data digunakan uji kredibilitas data diantaranya, Perpanjangan Pengamatan, Peningkatan Ketekunan, Triangulasi, Diskusi dengan Teman Sejawat, Analisis Kasus Negatif (Sugiyono, 2012: 270-277).

Dari berbagai macam cara pengujian kredibilitas data di atas, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai uji keabsahan data dalam penelitian keberadaan kesenian *Gajah-gajahan* di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponogoro Jawa Timur.

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam triangulasi, teknik dikenal adanya triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2012: 273).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dalam pengecekan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan saat pagi hari, pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda.

c. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dibuat untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama, tetapi dengan teknik yang berbeda.

Dari 3 teknik di atas digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai pengujian data yang diperoleh peneliti.

H. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Berpikir



Kesenian Gajah-gajahan merupakan salah satu kesenian tradisional yang harus dilestarikan karena kesenian Gajah-gajahan mengandung nilai budaya dan nilai sosial yang sangat tinggi. Untuk melestarikan kesenian Gajah-gajahan Pemerintah Desa Coper sebagai salah satu desa tempat beredarnya Kesenian Gajah-gajahn Sekar Budaya melakukan berbagai upaya pelestarian. Upaya pelestarian tersebut diimplementasikan dengan membuat program kongkrit dalam bentuk langkah-langkah nyata yang langsung bersentuhan dengan kelompok Kesenian Gajah-gajahan.